



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/302 / 12/2015

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 04/PP.M.1.Ngrmpl/III/2014
Tanggal : 03 Maret 2014 tentang Permohonan ijin Operasional POS PAUD "**MAWARI**" Murong, Kebonromo, Kec. Ngrampal, Kabupaten Sragen.
Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : Sutini, BA
Alamat : Murong, Kebonromo, Kec. Ngrampal
Kedudukan : Penyelenggara

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program POS PAUD "**MAWARI**" Murong, Kebonromo, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen, dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab pada Lembaga tersebut.

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Tanggal : 4 - 2 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sragen



Drs. MOHAMMAD SAUMAN, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19550511 198203 1 008